



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM ASROFI Bin SUNARDI** ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Juli 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun sumber Rt/ Rw 018/005, Desa Tiru kidul
Kecamatan guruh Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 28 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 29 Maret 2025 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang pertama sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025 ;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Jombang kedua sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2025 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 12 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 9 September 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berkas-perkara-dan-surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM ASROFI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ASROFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bucri berupa:
 - 1 (satu) Bekas bungkus Rokok Merk MALBORO hitam berisi 16 (enam belas) pil LL
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 4 (empat) butir dari saksi CLARAWATI Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Handphone OPPO Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM ASROFI pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, bertempat di Kos Desa Mojowangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kos yang berada di Dsn. Mojowarno Ds. Mojowangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering terjadi transaksi pil LL yang keberadaannya meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 wib anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama saksi CLARAWATI dan terdakwa IMAM ASROFI karena didapatkan Pil Doble L yang berjumlah 4 (empat) butir dan menurut pengakuan saksi CLARAWATI mendapatkan PII Doble L tersebut dari terdakwa IMAM ASROFI dan terdakwa IMAM ASROFI mendapatkan Pil Doble L tersebut dari SOMPRET (dpo) yang beralamatkan di kec. Gurah Kab. Kediri. Kemudian Kanit Reskrim beserta anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO melakukan Penggledahan dirumah terdakwa IMAM ASROFI Di Dsn. Sumber Rt.018 Rw. 005 Ds. Tiru Kidul Kec. Ngurah Kab. Kediri berhasil ditemukan 16 (enam belas) butir Pil Double L didalam bekas bungkus rokok Merk Malboro warna hitam disimpan diatas Almari dan pada saat itu anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO berhasil mengamankan MOHAMAT EHWAN (dalam berkas terpisah) karena kedapatan 6 (enam) Plastik Pil Double L yang masing-masing Plastik berisikan 1000 (seribu butir), kemudian terdakwa IMAM ASROFI dan MOHAMAT EHWAN (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa kePolsek Mojowarno untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa IMAM ASROFI menjual Pil Double L tersebut kepada CLARAWATI dengan cara pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar jam 20.00 wib saksi CLARAWATI menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan 4 (empat) butir, kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi CLARAWATI yang berada didaerah Mojowangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang dengan membawa Pil double L tersebut, setelah terdakwa bertemu saksi CLARAWATI terdakwa langsung memberikan Pil double L tersebut ;

Bahwa terdakwa IMAM ASROFI mendapatkan Pil Double L tersebut dari SOMPRET (dpo) dengan cara membeli dengan harga 1 kit nya berisi 10 butir II dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada waktu itu anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk MALBORO Hitam berisi 16 (enam belas pil LL, 1 (satu) klip Plastik berisi 4 (empat) butir dari saksi CLARAWATI dan 1 (satu) Handpone OPPO;

Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Pil Double tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mojowarno untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 02214/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S Si, Apt,M.Si, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Nomor: 06163/2025/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,816 gram yang disita dari terdakwa IMAM ASROFI

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULTAN ARIEF PUTRANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar dan tidak ada yang dirubah Kembali ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Bersama dengan anggota reskrim polsek Mojowarno sdr RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA ;
 - Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau memperjual belikan pil double tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah di bawa ke kantor dan terdakwa mengaku bernama : IMAM ASROFI ;
 - Bahwa terdakwa telah saksi amankan karena mengedarkan pil double L dan diketemukan barang bukti pil double L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) butir pil disita dari saksi CLARAWATI .dan

16 (enam belas) butir pil dobel LL didalam bekas rokok merk malboro warna hitam dan 1 unit Haenphone mrek Oppo warna Biru.yang di ketemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah saudara Imam asrofi yang berada di Dsn. Sumber Rt.018 Rw.005 Desa. Tiru kidul Kec. Gurah Kab. Kediri Jawa Timur ;

- Bahwa awal mula berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab.Jombang sering terjadi transaksi narkoba dari orang pemuda yg tidak dikenal , selanjutnya saksi bersama rekan anggota reskrim lainnya yg dipimpin oleh kanit reskrim polsek mojawarno melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib berhasil mengamankan seorang perempuan yg mengaku bernama CLARAWATI, dan pada saat mengamankan perempuan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa PIL II yang berjumlah 4 (empat) butir ;
- Bahwa selanjutnya diintrograsi mendapatkan dari mana barang tersebut dia mengaku mendapatkan dari saudara SOPRET (nama panggilan) yang beralamat di kecamatan gurah kab.kediri prov jawa timur, berdasarkan informasi dari saudara IMAM ASROFI tersebut pada hari senin dini hari tanggal 27 Januari 2025 anggota reskrim dipimpin oleh kanit reskrim melakukan pengejaran terhadap seorang yang bernama SOPRET (nama panggilan) namun saudara SOPRET (nama panggilan) berhasil melarikan diri, selanjutnya anggota reskrim dipimpin kanit reskrim menuju rumah saudara IMAM ASROFI didusun sumber Rt018 Rw.005 Desa Tiru kidul kec.GURAH Kab.Kediri Prov.Jawa timur, setelah melakukan penggeledahan rumah saudara IMAM ASROFI petugas berhasil menemukan 16 (enam belas) butir pil LL yg didalam bekas bungkus rokok merk malboro warna hitam disimpan di atas almari. Pada saat melakukan penggeladahan petugas juga berhasil mengamankan seorang bernama MOHAMAT EHWAN dan menemukan 6 plastik pil LL yg masing masing plastik berisikan 1000 (seribu butir) yg diakui milik nya setelah diintrograsi barang tersebut dijual kepada saudara SOPRET (nama panggilan) ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan saudara MOHAMAT EHWAN (dalam berkas lain) selanjutnya petugas mengamankan barang bukti milik saudara IMAM ASROFI yang kemudian di bawa ke polsek Mojowarno kab.Jombang dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak mengedarkan pil double L tersebut sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib ke Sdri. CLARA WATI membeli pil double L kepada terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone nya. Untuk diantar ke rumah kos yg termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab.Jombang , setelah setuju selanjutnya saudara IMAM ASROFI mengantarkan kedalam rumah kos dan bertemu saudari CLARA WATI pada hari minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ;
 - Bahwa saat di intrograsi terdakwa mengakui menjualnya tidak dengan berupa uang namun imbalan akan tidur bersama (berhubungan badan) dengan pembeli saksi clarawai ;
 - Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu hanya berupa Handphone untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan Bandar pil double L dalam melakukan kegiatan mengedarkan pil double L nya;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil double dari teman nya kerja dulu yang bernama SOPRET (nama panggilan) yg masih tetangga desa ;
 - Bahwa setelah di amankan dan di intrograsi dapat menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai penggedar / Bandar pil double L dan juga sebagai pengkonsumsi pil double L ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil double dengan maksud untuk mencari keuntungan dan mengkosumsi secara cuma - cuma ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam dunia pendidikan di dunia farmasi sama sekali dan terdakwa mengedarkan pil double L tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan nya mengedarkan pil double L adalah salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa akibat terdakwa mengedarkan pil double L adalah bisa merusak generasi muda yang mengkonsumsinya serta membuat masyarakat resah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar dan tidak ada yang dirubah Kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa Bersama dengan anggota reskrim polsek Mojowarno sdr SULTAN ARIEF PUTRANTO ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan pil double tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah di bawa ke kantor dan terdakwa mengaku bernama : IMAM ASROFI ;
 - Bahwa terdakwa telah saksi amankan karena mengedarkan pil double L dan diketemukan barang bukti pil double L ;
 - Bahwa Barang bukti 4 (empat) butir pil disita dari saksi CLARAWATI dan 16 (enam belas) butir pil dobel LL didalam bekas rokok merk malboro warna hitam dan 1 unit Haenphone merek Oppo warna Biru.yang di ketemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah saudara Imam asrofi yang berada di Dsn. Sumber Rt.018 Rw.005 Desa. Tiru kidul Kec. Gurah Kab. Kediri Jawa Timur ;
 - Bahwa awal mula berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec. Mojowarno kab.Jombang sering terjadi transaksi narkoba dari orang pemuda yg tidak dikenal , selanjutnya saya bersama rekan anggota reskrim lainnya yg dipimpin oleh kanit reskrim polsek mojawarno melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib berhasil mengamankan seorang perempuan yg mengaku bernama CLARAWATI ,26 tahun alamat dusun mojawarno desa mojawarno kec.Mojowarno kab jombang. pada saat mengamankan perempuan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa PIL II yang berjumlah 4 (empat) butir ;
 - Bahwa selanjutnya diintrograsi mendapatkan dari mana barang tersebut dia mengaku mendapatkan dari saudara SOPRET (nama panggilan) yang beralamat di kecamatan gurah kab.kediri prov jawa timur, berdasarkan informasi dari saudara IMAM ASROFI tersebut pada hari senin dini hari tanggal 27 Januari 2025 anggota reskrim dipimpin oleh kanit reskrim melakukan pengejaran terhadap seorang yang bernama SOPRET (nama panggilan) namun saudara SOPRET (nama panggilan) berhasil melarikan diri, selanjutnya anggota reskrim dipimpin kanit reskrim menuju rumah saudara IMAM ASROFI didusun sumber Rt018 Rw.005 Desa Tiru kidul kec.GURAH Kab.Kediri Prov.Jawa timur, setelah melakukan penggeledahan rumah saudara IMAM ASROFI petugas berhasil menemukan 16 (enam belas) butir pil LL yg didalam bekas bungkus rokok merk malboro warna hitam disimpan di atas almari. Pada saat melakukan penggeladahan petugas juga berhasil mengamankan seorang bernama MOHAMAT EHWAN dan menemukan 6

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing plastik berisikan 1000 (seribu butir) yg diakui milik nya setelah diintrograsi barang tersebut dijual kepada saudara SOPRET (nama panggilan) ;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan saudara MOHAMAT EHWAN (dalam berkas lain) selanjutnya petugas mengamankan barang bukti milik saudara IMAM ASROFI yang kemudian di bawa ke polsek Mojowarno kab.Jombang dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil doble L tersebut sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib ke Sdri. CLARA WATI membeli pil double L kepada terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone nya. Untuk diantar ke rumah kos yg termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab.Jombang , setelah setuju selanjutya saudara IMAM ASROFI mengantarkan kedalam rumah kos dan bertemu saudari CLARA WATI pada hari minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ;
 - Bahwa saat di intrograsi terdakwa mengakui menjualnya tidak dengan berupa uang namun imbalan akan tidur bersama (berhubungan badan) dengan pembeli saksi clarawai ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu hanya berupa Handphone untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan Bandar pil double L dalam melakukan kegiatan mengedarkan pil double L nya ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil double dari teman nya kerja dulu yang bernama SOPRET (nama panggilan) yg masih tetangga desa lalu setelah di amankan dan di intrograsi dapat menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai penggedar / Bandar pil double L dan juga sebagai pengkonsumsi pil double L ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil double dengan maksud untuk mencari keuntungan dan mengkosumsi secara cuma - cuma ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengenyam dunia pendidikan di dunia farmasi sama sekali dan terdakwa mengedarkan pil double L tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan nya mengedarkan pil double L adalah salah dan melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan terakhir pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Rumah kos yg termasuk desa Mojowangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang Jawa Timur dan terdakwa di amankan oleh petugas terjadi pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di Dsn. Rumah kos yg termasuk desa Mojowangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang Jawa Timur ;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 butir pil LL dalam klip plastik disita dari saksi CLARAWATI, 16 (enam belas) Butir Pil Double L dalam bekas rokok merk malboro warna hitam, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru disita dan Barang tersebut merupakan barang bukti yang telah di ketemukan oleh petugas di rumah tersangka yang kemudian di sita oleh petugas;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib saudari CLARAWATI menghubungi Terdakwa melalui telephone bahwa akan memesan barang pil sejumlah 4 Butir , setelah menerima telfun tersebut selanjutnya terdakwa langsung berangkat dari rumah nya di desa tiru kidul kec.gurah kab Kediri dan membawakan pil LL tersebut untuk menuju rumah kos yang termasuk desa mojowangi kec/Mojowarno Kab.Jombang, sesampai di kos sekira pukul 20.00 wib terdakwa menemui saudari clarawati dan memberikan 4 butir pil LL kepadanya , setelah pil LL terdakwa berikan kesaudari clarawati mengobrol dan tidak selang berapa lama datang petugas dan masuk mengamankan terdakwa dan berhasil mendapatkan Pil LL dari tangan saudari CLARAWATI dimana barang tersebut yang terdakwa berikan atas pesanannya ;
- Bahwa Kemudian terdakwa di bawah ke polsek Mojowarno untuk di amankan dan barang bukti berupa pil double L serta lainnya di sita oleh petugas dan di jadikan barang bukti dalam perkara yang tersangka jalani saat ini;
- Bahwa terdakwa menjual pil double kepada sdr CLARAWATI sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double pada saudari CLARAWATI Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib di dalam rumah kos yg termasuk Desa. Mojowangi kec. Mojowarno kab Jombang Jawa Timur ;
- Bahwa terdakwa memberikan atau menjual pil LL tersebut tidak dengan bentuk uang melainkan dengan imbalan tidur (hubungan intim) dengan saudari clarawati;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L sudah 4 bulan sejak bulan oktober 2024, dan terdakwa mengedarkan pil double dengan cara ada orang datang kerumah dan ada yang melalui telfun menanyakan pil double L ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu hanya berupa Handphone untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan Bandar pil double L ;
- Bahwa pada waktu penangkapan hp terdakwa diamankan oleh petugas dan diamankan untuk menjadi barang bukti peredaran pil double LL ;
 - Bahwa selain kepada saudara CLARAWATI juga terdakwajual kepada HUDA, laki laki Kediri, 33 tahun alamat desa tiru lor kec. Gurah kab Kediri. Dan ada beberapa teman yang terdakwa berikan secara Cuma Cuma namun terdakwalupa nama dan tempat tinggalnya;
 - Bahwa terdakwa membeli dari sdr. SOPRET biasanya menjual dengan harga 1 kit nya berisi 10 butir ll dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan terdakwawaktu itu membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 butir Pil LL ;
 - Bahwa terdakwa pada waktu menjual ke saudari CLARAWATI tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan akan mendapatkan keuntungan tidur bersama nya (hubungan intim) sedangkan untuk saudara HUDA terkadang terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara SOPRET, terdakwamenghubungi terlebih dahulu dengan menggunakan hp tersangka merk oppo warna biru, setelah menghubungi dan menanyakan pil ada , baru terdakwamendatangi rumah saudara SOPRET Yang termasuk dusun Kwedusan desa Mbelong Kec.Gurah KAB kediri. Dan memberikan sejumlah uang dan saudara SOPRET memberikan pil LL tersebut dengan jumlah 20 butir dan pembayaran ke saudara SOPRET (nama panggilan) terdakwamelakukan transaksi melalui tunai atau langsung ;
 - Bahwa terdakwa melakukan jual beli pil tersebut untuk mencari keuntungan dan terdakwa juga mengkonsumsi pil tersebut;
 - Bahwa 4 butir pil LL dalam klip plastik disita dari saksi CLARAWATI dan 16 (Enam belas) Butir Pil Double L dalam bekas rokok MALBORO warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk OPPO Warna biru yang di jadikan barang bukti dalam perkara peredaran pil double L ;
 - Bahwa terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dengan menjual pil doble L ini dan dalam menjual dan membeli pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari Dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bekas bungkus Rokok Merk MALBORO hitam berisi 16 (enam

- 1 (satu) Klip Plastik berisi 4 (empat) butir dari saksi CLARAWATI
- 1 (satu) Handphone OPPO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec. Mojowarno kab.Jombang sering terjadi transaksi narkoba dari orang pemuda yg tidak dikenal , selanjutnya saya bersama rekan anggota reskrim lainnya yg dipimpin oleh kanit reskrim polsek mojawarno melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib berhasil mengamankan seorang perempuan yg mengaku bernama CLARAWATI , 26 tahun alamat dusun mojawarno desa mojawarno kec.Mojowarno kab jombang. pada saat mengamankan perempuan tersebut petugas berhasil menemukan barang berupa PIL II yang berjumlah 4 (empat) butir selanjutnya diintrograsi mendapatkan dari mana barang tersebut dia mengaku mendapatkan dari saudara SOPRET (nama panggilan) yang beralamat di kecamatan gurah kab.kediri prov jawa timur, berdasarkan informasi dari saudara IMAM ASROFI tersebut pada hari senin dini hari tanggal 27 Januari 2025 anggota reskrim dipimpin oleh kanit reskrim melakukan pengejaran terhadap seorang yang bernama SOPRET (nama panggilan) namun saudara SOPRET (nama panggilan) berhasil melarikan diri, selanjutnya anggota reskrim dipimpin kanit reskrim menuju rumah saudara IMAM ASROFI didusun sumber Rt018 Rw.005 Desa Tiru kidul kec.GURAH Kab.Kediri Prov.Jawa timur, setelah melakukan penggeledahan rumah saudara IMAM ASROFI petugas berhasil menemukan 16 (enam belas) butir pil LL yg didalam bekas bungkus rokok merk malboro warna hitam disimpan di atas almari. Pada saat melakukan penggeladahan petugas juga berhasil mengamankan seorang bernama MOHAMAT EHWAN dan menemukan 6 plastik pil LL yg masing masing plastik berisikan 1000 (seribu butir) yg diakui milik nya setelah diintrograsi barang tersebut dijual kepada saudara SOPRET (nama panggilan) ;
2. Bahwa setelah berhasil mengamankan saudara MOHAMAT EHWAN (dalam berkas lain) selanjutnya petugas mengamankan barang bukti milik saudara IMAM ASROFI yang kemudian di bawa ke polsek Mojowarno kab.Jombang dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa-gugatan pil double L tersebut sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang ;

3. Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib ke Sdri. CLARA WATI membeli pil double L kepada terdakwa, yaitu awalnya pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone nya. Untuk diantar ke rumah kos yg termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab. Jombang, setelah setuju selanjutnya saudara IMAM ASROFI mengantarkan kedalam rumah kos dan bertemu saudari CLARA WATI pada hari minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB ;'
4. Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Pil Double tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mojowarno untuk di Proses Hukum lebih lanjut;
5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 02214/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S Si, Apt,M.Si, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: Nomor: 06163/ 2025/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,816 gram yang disita dari terdakwa IMAM ASROFI, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, atau mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa IMAM ASROFI Bin SUNARDI maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya Polsek Mojowarno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos yang berada di Dsn. Mojowarno Ds. Mojowangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering terjadi transaksi pil LL yang keberadaannya meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 wib anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama saksi CLARAWATI dan terdakwa IMAM ASROFI karena didapatkan Pil Doble L yang berjumlah 4 (empat) butir dan menurut pengakuan saksi CLARAWATI mendapatkan Pii Doble L tersebut dari terdakwa IMAM ASROFI dan terdakwa IMAM ASROFI mendapatkan Pil Doble L tersebut dari SOMPRET (dpo) yang beralamatkan di kec. Gurah Kab. Kediri. Kemudian Kanit Reskrim beserta anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jombang terhadap terdakwa IMAM ASROFI Di Dsn. Sumber Rt.018 Rw. 005 Ds. Tiru Kidul Kec. Ngurah Kab. Kediri berhasil ditemukan 16 (enam belas) butir Pil Double L didalam bekas bungkus rokok Merk Malboro warna hitam disimpan diatas Almari dan pada saat itu anggota Polsek Mojowarno yang bernama saksi BRIGADIR RADYAN ADITYA CAHYA KUSUMA dan saksi BRIGADIR SULTAN ARIEF PUTRANTO berhasil mengamankan MOHAMAT EHWAN (dalam berkas terpisah) karena kedapatan 6 (enam) Plastik Pil Double L yang masing-masing Plastik berisikan 1000 (seribu butir), kemudian terdakwa IMAM ASROFI dan MOHAMAT EHWAN (dalam berkas terpisah) serta barang bukti dibawa kePolsek Mojowarno untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, selain berhasil mengamankan saudara MOHAMAT EHWAN (dalam berkas lain) selanjutnya petugas mengamankan barang bukti milik saudara IMAM ASROFI yang kemudian di bawa ke polsek Mojowarno kab.Jombang dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan terdakwa mengedarkan pil doble L tersebut sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil double L terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib ke Sdri. CLARA WATI membeli pil double L kepada terdakwa, yaitu awalnya pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone nya. Untuk diantar ke rumah kos yg termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab. Jombang , setelah setuju selanjutnya saudara IMAM ASROFI mengantarkan kedalam rumah kos dan bertemu saudari CLARA WATI pada hari minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB dan terdakwa dalam membeli dan menjual Pil Double tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mojowarno untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 02214/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S Si, Apt,M.Si, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: Nomor: 06163/2025/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,816 gram yang disita dari terdakwa IMAM ASROFI, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 02214/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S Si, Apt,M.Si, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: Nomor: 06163/2025/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto + 0,816 gram yang disita dari terdakwa IMAM ASROFI, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, atau mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa selain berhasil mengamankan saudara MOHAMAT EHWAN (dalam berkas lain) selanjutnya petugas mengamankan barang bukti milik saudara IMAM ASROFI yang kemudian di bawa ke polsek Mojowarno kab.Jombang dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan terdakwa mengedarkan pil doble L tersebut sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang dan terdakwa mengedarkan pil double L terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 20.00 Wib ke Sdri. CLARA WATI membeli pil double L kepada terdakwa, yaitu awalnya pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone nya. Untuk diantar ke rumah kos yg termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab. Jombang , setelah setuju selanjutnya saudara IMAM ASROFI mengantarkan kedalam rumah kos dan bertemu saudari CLARA WATI pada hari minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, cara terdakwa melakukan penawaran ke saudari CLARA WATI adalah awalnya pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone nya. Untuk diantar ke rumah kos yg termasuk dusun mojawangi desa mojawangi kec.Mojowarno kab.Jombang , setelah setuju selanjutnya saudara IMAM ASROFI mengantarkan kedalam rumah kos dan bertemu saudari CLARA WATI pada hari minggu tanggal 26 januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, dan saat di intrograsi terdakwa oleh saksi penangkap mengakui menjualnya tidak dengan berupa uang namun imbalan akan tidur bersama (berhubungan badan) dengan pembeli saksi clarawai tersebut, dan terdakwa hanya menggunakan alat bantu hanya berupa Handphone untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun dengan Bandar pil double L dalam melakukan kegiatan mengedarkan pil double L nya, selanjutnya setelah di amankan dan di intrograsi dapat menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai penggedar / Bandar pil double L dan juga sebagai pengkonsumsi pil double L ;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah pula mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut, sehingga dengan demikian salah satu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa peminggannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) Bekas bungkus Rokok Merk MALBORO hitam berisi 16 (enam belas) pil LL, 1 (satu) Klip Plastik berisi 4 (empat) butir dari saksi CLARAWATI, oleh karena hasil dari kejahatan dan agar tidak di pergunakan kembali maka haruslah dimusnahkan, dan 1 (satu) Handphone OPPO, oleh karena alat yang dipakai untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM ASROFI Bin SUNARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan dan Mempromosikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 . 1 (satu) Bekas bungkus Rokok Merk MALBORO hitam berisi 16 (enam belas) pil LL
 - 5.2. 1 (satu) Klip Plastik berisi 4 (empat) butir dari saksi CLARAWATI
Dimusnahkan
 - 5.3 . 1 (satu) Handphone OPPO
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 JULI 2025** oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **22 JULI 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **TANTI TRASTRISNAWATI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TANTI TRASTRISNAWATI, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)